LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 95/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGEMBANGAN DESAIN DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan desain diklat terintegrasi bagi CPNS, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;

b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi bagi CPNS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi bagi CPNS, yang selanjutnya dalam diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT	:	Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Diklat Aparatur melalui Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
KELIMA	:	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
KEENAM	:	Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETUJUH	:	Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 6 bulan yang dimulai sejak bulan April sampai dengan bulan September 2016.
KEDELAPAN	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 April 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta Deputi Bidang Diklat Aparatur untuk Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Pembinaan Widyaiswara;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR 95/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGEMBANGAN DESAIN DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dr. Muhammad Idris, M.Si.	Pengarah	1. Besaran honorarium Penanggung jawab per Bulan /Rp 500.000,-
2.	Dra. Reni Suzana, MPPM.	Penanggung jawab	2. Besaran honorarium Penanggung jawab per Bulan /Rp 0,-
3.	Drs. M. Iqbal. Fadillah, M.Ed.	Ketua	3. Besaran honorarium Ketua per Bulan/Rp 400.000,-
4.	Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd.	Sekretaris	4. Besaran honorarium Sekretaris per Bulan/Rp 300.000,-
5.	Ganjar Purnama Sidik, S.IP	Anggota	5. Besaran honorarium Anggota per Bulan/ Rp 300.000,-
6.	Yeyen Sukrilah, S.Pd.	Anggota	
7.	Siti Tunsiah, SIP.	Anggota	
8.	Suryati, A.Md.	Anggota	
9.	Parjiyono, S.Sos	Anggota	
10.	Suhartono, A.Md.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 April 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR 95/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGEMBANGAN DESAIN DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS

RINCIAN TUGAS PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

1. **Pengarah**
   a. menetapkan Kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan;
   b. memberikan saran dan masukan kepada tim Pelaksana;
   c. memberikan arahan dalam penyusunan laporan akhir;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi.

2. **Penanggung jawab**
   e. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan;
   f. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
   g. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
   h. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan kegiatan;
   i. menyusun dan menyempurnakan laporan;
   j. dalam pelaksanaan tugas, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada PPK, sedangkan secara substantif bertanggung jawab kepada KPAB.

3. **Ketua**
   a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana yang berkaitan dengan materi;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
   c. melakukan Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi bagi CPNS atas pelaksanaan kegiatan;
   d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
   e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
   f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB melalui Penanggung jawab.

4. **Sekretaris**
   a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
   b. membantu mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
   c. menyusun laporan penggunaan anggaran;
   d. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
   e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administratif;
   f. membantu pencatatan Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi bagi CPNS pelaksanaan kegiatan;

g. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
h. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada ketua.

5. Anggota

a. memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan kegiatan;
c. menyusun draft laporan kegiatan;
d. menyusun konsep laporan final pelaksanaan kegiatan;
e. mempertanggung jawabkan pekerjaan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab melalui ketua pelaksana kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 April 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

ELLY FATIMAH